



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 263/A/SK/KP/XII/2016
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka perlu membentuk Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa keterbukaan informasi publik juga merupakan wujud dari pelayanan publik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a dan b perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Institut Teknologi Sumatera.
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1459);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Institut Teknologi Sumatera dengan susunan tim tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : PPID Pelaksana di Institut Teknologi Sumatera bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID di lingkungan PTN Satker yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- KETIGA : PPID Pelaksana dibantu dengan beberapa bagian dengan tugas sebagai berikut :
1. Bagian Pendokumentasian, Pengelolaan Informasi, dan Pelayanan Informasi, bertugas mengumpulkan dan menyimpan dokumen dan informasi publik, menyediakan informasi publik, melayani permohonan informasi publik, serta melakukan tugas-tugas lain terkait penyediaan informasi publik.
 2. Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas menindaklanjuti keberatan atas permohonan informasi publik atau sengketa lain terkait informasi publik.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul pada pelaksanaan tugas PPID Pelaksana ini dibebankan pada dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 1 Desember 2016



Prof. Dr. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 263/A/SK/KP/XII/2016

Tanggal : 1 Desember 2016

SUSUNAN TIM PPID PELAKSANA DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

PPID Pelaksana : Wakil Rektor Bidang Non Akademik

Petugas PPID

Bagian Pendokumentasian, : 1. Rizki Elinda Sary, S.Sos.
Pengelolaan Informasi, dan : 2. Aprilia Tri Utami, A.Md.
Pelayanan Informasi.

Bagian Penyelesaian Sengketa : Afrizal Vatikawa, S.H.
Informasi



Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19580823 198303 1 001